



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jl. Let. Jend. S Parman No: 345 ☎ (0281) 891004 Fax. 891616

PURBALINGGA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 422.1 / 048.2 / 2022**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2022/2023 perlu dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2022/2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023.
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 78);

12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan acuan bagi dari satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2022/2023.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh semua satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purbalingga
Pada tanggal : 23 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



Tri Gunawan Setiyadi, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1004

Lampiran I :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Purbalingga

Nomor : 422.1 / 048.2 / 2022

Tanggal : 23 Mei 2022

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK-KANAK /TK)
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

A. KETENTUAN UMUM

1. Petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada PAUD Formal (TK) yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.

B. PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Waktu Pelaksanaan :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal
1.	Pendaftaran	27 Juni s.d. 2 Juli 2022
2.	Verifikasi Berkas	27 Juni s.d. 2 Juli 2022
3.	Analisis dan Penyusunan Peringkat	4 - 5 Juli 2022
4.	Pengumuman	6 Juli 2022
5.	Pendaftaran Ulang	7 - 8 Juli 2022
6.	Hari Pertama Masuk PAUD Formal (TK)	11 Juli 2022

Keterangan :

Apabila sampai batas waktu pengumuman hasil seleksi ternyata jumlah peserta didik yang diterima belum mencapai kuota yang telah ditetapkan, maka satuan pendidikan jenjang PAUD Formal (TK) dapat membuka **Pendaftaran Gelombang II (dua), tanggal : 5, 6 dan 7 Juli 2022.**

2. Persyaratan dan Mekanisme Pendaftaran

- a. Calon peserta didik paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun, untuk kelompok A; dan
- b. Calon peserta didik paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. Syarat Pendaftaran :
 - 1) Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang brewenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali;
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
 - 4) Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga asli orang tua/wali calon peserta didik.
- d. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik di PAUD Formal (TK) yang dituju, dengan membawa kelengkapan syarat-syarat seperti pada huruf c;
- e. Diutamakan calon peserta didik yang berdomisili satu desa/kelurahan dimana PAUD Formal (TK) itu berada.

3. Daya Tampung

- a. Daya tampung disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar dan penunjang lainnya termasuk ketersediaan jumlah guru;
- b. Daya tampung maksimal untuk satu rombongan belajar adalah 20 peserta didik;
- c. Apabila karena sebab tertentu daya tampung melebihi ketentuan, maka Kepala PAUD Formal (TK) agar melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

4. Pengumuman

Pengumuman hasil pendaftaran calon peserta didik PAUD Formal (TK) wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala PAUD Formal (TK).

5. Daftar Ulang

- a. Daftar ulang dilakukan calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada jenjang PAUD Formal (TK) yang bersangkutan;
- b. Calon peserta didik baru yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang sesuai ketentuan, dinyatakan mengundurkan diri;
- c. Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan.

6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- a. Monitoring oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Instansi terkait;
- b. Monitoring oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
- c. Pelaporan hasil PPDB ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c.q Bidang Pembinaan PAUD-PNF selambat-lambatnya tanggal 14 Juli 2022.

C. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada PAUD Formal (Taman Kanak-Kanak/TK) disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H, M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 422.1 / 048.2 / 2022
Tanggal : 23 Mei 2022

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
DAN ZONASI PADA SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

A. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.
2. Proses pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.

B. PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Waktu Pelaksanaan (*online/offline*)

No	Uraian Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman	Pertengahan Juni 2022
2.	Pendaftaran	27 Juni s.d. 2 Juli 2022
3.	Verifikasi Berkas	27 Juni s.d. 2 Juli 2022
4.	Analisis dan Penyusunan Peringkat	4 - 5 Juli 2022
5.	Pengumuman	6 Juli 2022
6.	Pendaftaran Ulang	7 - 8 Juli 2022
7.	Hari Pertama Masuk Sekolah	11 Juli 2022

Keterangan :

Apabila sampai batas waktu pengumuman hasil seleksi ternyata jumlah peserta didik yang diterima belum mencapai kuota yang telah ditetapkan, maka satuan pendidikan dapat membuka **Pendaftaran Gelombang II tanggal : 5, 6, dan 7 Juli 2022.**

2. Mekanisme Penerimaan Calon Peserta Didik

PPDB dilaksanakan dengan menggunakan sistem Dalam Jaringan (Daring) dan/atau Luar Jaringan (*Luring*) sesuai kondisi wilayah pada 459 (Empat ratus lima puluh sembilan) SD Negeri di Kabupaten Purbalingga.

3. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru.

- a. Berusia 7 (tujuh) tahun; atau
- b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022.
- c. Dalam pelaksanaan PPDB SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- d. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki :
 - 1) Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) Kesiapan psikis.
- e. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- f. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- g. Dalam hal persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
 - 1) Menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - 2) Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - 3) Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

4. Tata Caradan Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Peserta Didik

- 4.1 Calon peserta didik baru mengunduh/mengambil formulir pendaftaran pada SD Negeri pilihan dan mengisi formulir pendaftaran tersebut sesuai dengan data pendukung calon peserta didik.
- 4.2 Dikarenakan dalam situasi pandemi Covid-19, diupayakan menghindari kerumunan massa. Sekolah dimohon mengatur/membuat jadwal bagi calon peserta didik baru untuk mengambil formulir sesuai peta zonasinya dan wajib mempublikasikan kepada masyarakat.
- 4.3 Calon peserta didik baru mengirim/mengembalikan formulir pendaftaran pada SD Negeri pilihan, dengan dilampiri :
 - a. Foto copy Ijazah TK atau sederajat (bagi calon peserta didik yang berasal dari TK atau sederajat); atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
 - b. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang brewenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali;

- d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili yang berdasarkan pada alamat sesuai Kartu Keluarga dan diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - e. Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi : bencana alam dan/atau bencana sosial;
 - f. Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e diterbitkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW) yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;
 - g. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga asli orang tua/wali calon peserta didik;
 - h. Foto copy kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah (bila memiliki);
 - i. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga bagi calon peserta didik dari luar Kabupaten;
 - j. Calon peserta didik baru yang berasal dari Sekolah Dasar di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; serta
 - k. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh sekolah yang tidak bertentangan dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.
- 4.4 Panitia Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru melaksanakan verifikasi berkas pendaftaran calon peserta didik baru;
- 4.5 Calon peserta didik baru menerima bukti pendaftaran.

5. Sistem Seleksi

- a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri di Kabupaten Purbalingga hanya menggunakan jalur :
 - 1). Zonasi;
 - 2). Afirmasi; dan
 - 3). Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.
- b. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - 1). Memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik baru seperti tertuang dalam butir B.3;
 - 2). Jarak tempat tinggal terdekat ke SD dalam zonasi yang telah ditetapkan;

- c. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- d. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf c sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan SD.
- e. Dalam proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) jenjang SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

6. Ketentuan Zonasi

- a. Jumlah peserta didik untuk Jalur Zonasi SD **paling sedikit 70%** (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Zonasi ditentukan berdasarkan jarak domisili calon peserta didik sesuai dengan alamat pada Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sampai dimulainya PPDB pada tanggal 25 Juni 2022.
- c. Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.
- d. Sekolah harus memprioritaskan peserta didik baru yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah yang sama dengan sekolah asal.
- e. Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud huruf a termasuk bagi anak penyandang disabilitas.

Adapun ketentuan zonasi diatur sebagai berikut:

No	Kategori Zonasi	Uraian
1	Zona Utama	<ul style="list-style-type: none"> a. Calon peserta didik berdomisili dalam satu desa/kelurahan di mana SD Negeri itu berada yang dibuktikan dengan alamat pada Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili. b. Calon peserta didik berdomisili di luar desa/kelurahan yang secara geografis memiliki jarak terdekat dengan Sekolah.
2	Zona A	Calon peserta didik berdomisili di luar Zona Utama dalam satu kabupaten atau di luar kabupaten.

Keterangan :

Apabila calon peserta didik dari Zona Utama belum memenuhi kuota yang diterima, sekolah dapat menerima calon peserta didik dari Zona A.

7. Ketentuan Jalur Afirmasi

- a. Jumlah peserta didik untuk Jalur Afirmasi ditetapkan dengan kuota ***paling sedikit 15%*** dari daya tampung sekolah.
- b. PPDB melalui Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang :
 - 1) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - 2) Penyandang disabilitas.
- c. Peserta didik yang melalui Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- d. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota Jalur Afirmasi yang telah ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- e. Seleksi Jalur Afirmasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan keluarga peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- f. Calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi harus membawa Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Apabila terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, maka Sekolah bersama Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi data di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Ketentuan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Jumlah peserta didik untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali ***paling banyak 5%*** (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dibuktikan dengan surat penugasan dari :
 - 1) Instansi;
 - 2) Lembaga;
 - 3) Kantor; atau
 - 4) Perusahaan yang memperkerjakan.
- c. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat Orang Tua/Wali mengajar (bagi calon peserta didik yang memiliki Orang Tua/Wali yang berprofesi sebagai guru).
- d. Penentuan peserta didik dalam jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

9. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik.

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya serta dituangkan dalam Keputusan Kepala Sekolah.
- b. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - 1) Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya.
 - 2) Tanggal Pendaftaran;
 - 3) Jalur pendaftaran yang terdiri dari Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
 - 4) Daya tampung yang tersedia;

10. Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

- a. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru secara daring/luring yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan;
- b. Calon peserta didik baru yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang sesuai ketentuan dinyatakan mengundurkan diri;
- c. Daftar ulang tidak dipungut biaya.
- d. Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan dan tidak boleh memungut biaya.
- e. Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak boleh dipungut biaya.

11. Biaya Pelaksanaan PPDB

- a. Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS sesuai kebutuhan sekolah.
- b. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi :
 - 1) Penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 - 2) Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
 - 3) Pendataan ulang bagi peserta didik lama; dan/atau
 - 4) Kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang relevan.

12. Daya Tampung dan Jumlah Rombongan Belajar

- a. Jumlah Rombongan Belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 4 (empat) rombongan belajar per kelas untuk kelas reguler;
- b. Jumlah peserta didik untuk setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 28 (dua puluh delapan) orang;

- c. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, SD memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka SD wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf c pada sekolah lain dalam zonasi yang sama atau kebijakan lain yang diperlukan dalam rangka memenuhi hak calon peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan.

13. Perpindahan Peserta Didik

- a. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Kabupaten dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju;
- b. Perpindahan peserta didik kelas 1 (satu) dilaksanakan setelah peserta didik menerima Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar (Rapor) semester 1 (satu) dari satuan pendidikan asal kecuali mendapatkan rekomendasi khusus dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
- c. Perpindahan peserta didik dari atau keluar Kabupaten Purbalingga dan Provinsi harus disertai rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
- d. Perpindahan peserta didik dari SD ke MI atau sebaliknya dapat dilakukan apabila nilai akreditasi SD/MI asal sama atau lebih tinggi dari SD/MI yang dituju;
- e. Perpindahan peserta didik antar SD, SD ke MI atau sebaliknya dalam satu desa/kelurahan hanya dapat dilakukan apabila mendapat ijin dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.

14. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- a. Monitoring PPDB dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, instansi terkait, dan Komite Sekolah;
- b. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan kewenangannya;
- c. Pelaporan hasil PPDB ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga c.q Bidang Pembinaan SD selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2022;
- d. Hasil pelaporan dari setiap SD digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi siswa pada setiap tahunnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga untuk menentukan tindak lanjut.

15. Larangan dan Sanksi

- a. Sekolah yang menerima dana BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB ataupun perpindahan peserta didik;
- b. Pelanggaran terhadap petunjuk teknis PPDB akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

Sekolah dapat melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru paling lama 3 (tiga) hari kerja.

D. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis PPDB pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2022/2023 disusun untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



Tri Gunawan Setyadi, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 1969022199603 1 004

Lampiran III
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 422.1 / 048.2 / 2022
Tanggal : 23 Mei 2022

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
DAN ZONASI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

A. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan secara non diskriminatif, objektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Proses pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.

B. PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Waktu Pelaksanaan (*online/offline*)

No	Uraian Kegiatan	Tanggal
1.	Pendaftaran	27 Juni s.d. 2 Juli 2022
2.	Verifikasi Berkas	27 Juni s.d. 2 Juli 2022
3.	Analisis dan Penyusunan Peringkat	4 - 5 Juli 2022
4.	Pengumuman	6 Juli 2022
5.	Pendaftaran Ulang	7 - 8 Juli 2022
6.	Hari Pertama Masuk Sekolah	11 Juli 2022

Keterangan :

Apabila sampai batas waktu pengumuman hasil seleksi ternyata jumlah peserta didik yang diterima belum mencapai kuota yang telah ditetapkan, maka satuan pendidikan dapat membuka **Pendaftaran Gelombang II (kedua) tanggal : 5, 6, dan 7 Juli 2022.**

2. Mekanisme Penerimaan Calon Peserta Didik

PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme :

- a. Dalam Jaringan (*Daring/Online*).

PPDB dengan mekanisme *Daring/Online* dilaksanakan pada (40 SMP) Negeri di Kabupaten Purbalingga.

- b. Luar Jaringan (*Luring/Offline*)

PPDB dengan mekanisme *Luring/Offline* dilaksanakan pada 20SMP Negeri dan 17 SMP Swasta di Kabupaten Purbalingga.

- c. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana pada butir a, atau b.

3. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru.

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022.
- b. Usia minimal 10 (sepuluh) tahun pada tanggal 1 Juli 2022.
- c. Bagi calon peserta didik yang berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun pada tanggal 28 Juni 2022 dapat mendaftar secara luring di sekolah yang belum terpenuhi kuotanya; dan
- d. Memiliki Surat Keterangan Lulus SD/ MI atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan pendidikan SD/MI/ sederajat.

4. Tata Cara dan Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Peserta Didik.

4.1. Pendaftaran dengan mekanisme *Daring/Online*

4.1.1. Calon peserta didik baru mengakses link pendaftaran pada website :
purbalingga.siap-ppdb.com

4.1.2. Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran melalui website **purbalingga.siap-ppdb.com** dan hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi, dan 1 (satu) jalur lain selain zonasi.

4.1.3. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui :

- a. Jalur afirmasi; atau
- b. Jalur prestasi, dan/ atau
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.

di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

4.1.4. Calon peserta didik baru mengirimkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam bentuk soft copy (scan/foto).

Adapun berkas yang dikirimkan sebagai berikut :

- a. STTB/Ijazah SD atau bentuk lain yang sederajat (apabila sudah ada);
- b. Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/ Nilai Raport Sekolah/Madrasah dari semester VII (tujuh) s.d XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2021/2022 **Asli**;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- e. Piagam kejuaraan (apabila memiliki);
- f. Kartu Indonesia Pintar atau bukti lain terkait kepesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang;

- g. Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 - h. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 4.1.5. Terkait dengan penanganan Covid-19, dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah dan calon peserta didik untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 4.1.6. Panitia Pendaftaran Calon Peserta didik melaksanakan verifikasi berkas pendaftaran dan menginput data calon peserta didik baru secara *online*,
- 4.1.7. Calon peserta didik menerima Bukti Pendaftaran;
- 4.1.8. Calon peserta didik memantau secara *online* dan *real time* pada seluruh SMP Negeri yang melaksanakan PPDB secara *daring/online*.

4.2. Pendaftaran dengan mekanisme *Luring/Offline*

- 4.2.1. Calon peserta didik baru mengambil formulir pendaftaran pada SMP Negeri dan SMP Swastayang tidak menyelenggarakan PPDB *Daring* dan mengisi formulir pendaftaran tersebut sesuai dengan data pendukung calon peserta didik.
- Terkait dengan penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan PPDB, sekolah dan calon peserta didik untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 4.2.2. Calon peserta didik mengembalikan formulir pendaftaran pada SMP yang dituju dengan dilampiri berkas :
- a. Foto copy STTB/Ijazah SD atau bentuk lain yang sederajat yang dilegalisir oleh kepala sekolah/madrasah/pejabat yang berwenang (apabila sudah ada);
 - b. Surat Keterangan Lulus SD/Madrasah/bentuk lain yang sederajat (Asli);
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
 - d. Foto copy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 - e. Foto copy piagam kejuaraan yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah / Madrasah asal (apabila memiliki);
 - f. Foto copy Kartu Indonesia Pintar atau bukti lain terkait kepesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.

- g. Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 - h. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh sekolah selama tidak bertentangan dengan ketentuan / peraturan perundangan yang berlaku.
- 4.2.3. Panitia Pendaftaran Calon Peserta Didik melaksanakan verifikasi berkas pendaftaran dan menginput data calon peserta didik;
- 4.2.4. Calon peserta didik menerima Kartu Pendaftaran;
- 4.2.5. Calon peserta didik memantau posisi peringkatnya melalui Jurnal Harian PPDB di sekolah tersebut.

5. Sistem Seleksi

- 5.1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan sesuai dengan daya tampung sekolah dan ketentuan rombongan belajar dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan /atau
 - d. Jalur Prestasi.
- 5.2. Calon peserta didik memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- 5.3. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Afirmasi atau Jalur Prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

6. Ketentuan Mekanisme Seleksi

a. Seleksi Jalur Zonasi

- 1) Penentuan zonasi dilakukan berdasarkan titik koordinat domisili calon peserta didik sesuai dengan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun (27 Juni 2021) sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- 2) Jarak domisili calon siswa pada wilayah zonasi dari satuan pendidikan maksimal radius 10 km.
- 3) Dalam keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial) Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan berdomisili di wilayah tersebut.

- 4) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
- 5) Jika terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama antara tempat tinggal dengan sekolah, maka seleksi untuk pemenuhan kuota terakhir dilaksanakan berdasarkan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran. Jika usia masih sama maka seleksi dilaksanakan berdasarkan waktu pendaftaran.
- 6) Sekolah wajib menerima calon peserta didik melalui **Jalur Zonasi paling sedikit 50%** dari seluruh peserta didik yang diterima sesuai dengan daya tampung sekolah.
- 7) Jika Jalur Zonasi telah melebihi daya tampung maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 8) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya akan menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud butir 6 pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- 9) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud butir 7 tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- 10) Dalam hal yang bersifat khusus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengambil kebijakan lain dalam rangka memenuhi hak calon peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan.

b. Seleksi Jalur Afirmasi

- 1) Peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi ditetapkan dengan kuota **paling sedikit 15%** dari daya tampung sekolah.
- 2) Seleksi Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik baru :
 - a. Yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Penyandang disabilitas.
- 3) Calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi harus membawa Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Apabila terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Daerah sebagaimana dimaksud, maka Sekolah bersama Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi data di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal daya tampung untuk Jalur Afirmasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah. Jika jarak tempat tinggal sama maka seleksi menggunakan usia peserta didik. Jika usia sama maka seleksi dilakukan berdasarkan waktu pendaftaran.

c. Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- 1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah tetapi orang tua/wali calon peserta didik pindah tugas ke wilayah dalam zonasi sekolah;
- 2) Seleksi pendaftaran melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 3) Jumlah calon peserta didik yang diterima melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali **paling banyak 5%**.
- 4) Peserta didik yang masuk melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar/ bekerja apabila orang tua/wali calon peserta didik berprofesi sebagai pendidik/ tenaga kependidikan.
- 6) Apabila daya tampung untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah. Jika jarak tempat tinggal sama maka seleksi dilaksanakan berdasarkan usia calon peserta didik. Jika usia sama maka seleksi dilakukan berdasarkan waktu pendaftaran. (yang mendaftar lebih awal lebih diprioritaskan).

d. Seleksi Jalur Prestasi

- 1) Penerimaan calon peserta didik yang masuk melalui Jalur Prestasi ditetapkan dengan kuota **paling banyak 30%**.
- 2) Seleksi Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan Nilai Peringkat dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Peringkat} = \text{Nilai SKL} + \text{Bonus Kejuaraan}$$

Keterangan :

- a) Nilai SKL (Surat Keterangan Lulus) : Nilai Rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dalam SKL atau Surat Keterangan Hasil Ujian atau Nilai Raport Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah semester VII (tujuh) s.d. semester XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2021/2022 ; dan atau

- b) Bonus Kejuaraan : salah satu hasil perlombaan dan/atau penghargaan tertinggi di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten.
- c) Hasil kejuaraan yang diperhitungkan adalah yang diperoleh dari kegiatan lomba/kejuaraan/sayembara yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah sesuai kewenangannya di bidang akademik dan/atau non akademik atau kegiatan lomba di bawah naungan organisasi yang diakui pemerintah. Bukti perolehan prestasi yang dikeluarkan oleh selain instansi pemerintah atau organisasi yang diakui pemerintah maka copy Sertifikat, Piagam, atau lainnya yang sejenis harus dilegalisir oleh Instansi Pemerintah yang relevan.
- d) Jika lomba dilaksanakan berjenjang maka yang diakui adalah prestasi tertinggi dari masing – masing cabang lomba.
- e) Bukti kejuaraan atau prestasi sebagaimana dimaksud diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- f) Pemberian nilai Bonus Kejuaraan dilakukan sesuai tabel 1 dan 2 berikut :

**Tabel 1. Bonus Prestasi
Kejuaraan Akademik/Non Akademik Perorangan**

No	Tingkat	Juara	Jumlah Bonus		
			Dalam Kabupaten	Luar Kabupaten	Luar Provinsi
1	Internasional	I, II, III	Langsung diterima (nilai 150)		
2	Nasional	I	Langsung diterima (nilai 100)		
		II	50	40	30
		III	40	30	20
3	Provinsi	I	30	27,5	15
		II	27,5	25	12,5
		III	25	20	10
4	Kabupaten	I	20	15	7,5
		II	15	10	5
		III	10	5	2,5
5	Kecamatan	I	5	-	-

**Tabel 2. Bonus Prestasi
Kejuaraan Akademik/Non Akademik Beregu/Kelompok**

No	Tingkat	Juara	Jumlah Bonus		
			Dalam Kabupaten	Luar Kabupaten	Luar Provinsi
1	Internasional	I, II, III	Langsung diterima (150)		
2	Nasional	I	Langsung diterima (100)		
		II	40	30	25
		III	30	20	17,5

3	Provinsi	I	25	17,5	15
		II	20	15	10
		III	15	10	7,5
4	Kabupaten	I	10	7,5	5
		II	7,5	5	2,5
		III	5	2,5	-
5	Kecamatan	I	2,5	-	-

- 3) Jika calon peserta didik yang mendaftar melalui Seleksi Jalur Prestasi terdapat nilai yang sama dan jumlah calon peserta didik yang diterima telah memenuhi kuota maka sekolah memprioritaskan peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- 4) Dalam hal kuota untuk Jalur Prestasi tidak mencukupi, maka seleksi calon peserta didik dapat diambil dari Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi atau Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.

7. Seleksi Lanjutan Untuk Memanfaatkan Daya Tampung Sekolah

Apabila daya tampung sekolah belum terisi semua berdasarkan seleksi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi, maka satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik dengan mekanisme luring sampai dengan terpenuhinya seluruh daya tampung sekolah.

8. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik.

- a. Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dengan mekanisme *luring/ offline* wajib memasang Jurnal Harian;
- b. Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dengan mekanisme *daring/luring* wajib mengumumkan hasil pemeringkatan calon peserta didik yang diterima secara transparan dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Sekolah.

9. Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

- a. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
- b. Calon peserta didik baru yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang sesuai ketentuan, dinyatakan mengundurkan diri;
- c. Daftar ulang tidak dipungut biaya;
- d. Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan;
- e. Pendataan ulang tidak dipungut biaya.

10. Biaya Pelaksanaan PPDB

- a. Biaya layanan PPDB dalam jaringan, yaitu sewa aplikasi PPDB dibebankan pada APBD kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022.

- b. Biaya operasional dalam rangka PPDB, termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, antara lain:
- 1) Pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan publikasi atau pengumuman PPDB serta biaya layanan PPDB dalam jaringan / daring (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB);
 - 2) Biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah yang terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, fotokopi bahan atau materi, pembelian alat dan atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar sekolah, dan/atau
 - 3) Biaya kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan PPDB yang relevan.

11. Daya Tampung dan Jumlah Rombongan Belajar

- a. Daya tampung sekolah dalam penerimaan peserta didik baru disesuaikan dengan ruang kelas yang ada untuk peserta didik kelas 7 (tujuh).
- b. Jumlah peserta didik untuk setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- c. Jumlah rombongan belajar maksimal 9 (Sembilan) rombel untuk setiap tingkat kelas.
- d. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
 - Menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau.
 - Menambah ruang kelas baru.

12. Perpindahan Peserta Didik

- a. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah (kabupaten), antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju;
- b. Perpindahan peserta didik kelas 7 (tujuh) dilaksanakan setelah peserta didik menerima Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar (Rapor) Semester 1 (satu) dari satuan pendidikan asal kecuali mendapatkan rekomendasi khusus dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Perpindahan peserta didik dari atau keluar Kabupaten Purbalingga harus disertai rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
- d. Perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat selama memenuhi persyaratan dan lulus uji kemampuan yang dilaksanakan sekolah;
- e. Perpindahan peserta didik dari sekolah ke madrasah atau sebaliknya dapat dilakukan apabila nilai akreditasi sekolah/madrasah asal sama atau lebih tinggi dari sekolah/madrasah yang dituju;

- f. Perpindahan peserta didik SMP dalam satu kecamatan hanya dapat dilakukan apabila mendapat izin dari Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

13. Ketentuan Khusus

- a. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- b. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui :
 - a. Jalur Afirmasi; atau
 - b. Jalur Prestasi,
di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

14. Pengaduan dan Perbaikan Data

Apabila terjadi kesalahan data/kesalahan input data oleh operator, maka calon peserta didik dapat mengajukan perbaikan kesalahan data tersebut ke sekolah untuk secepatnya diselesaikan dan paling lama satu hari kerja.

15. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- a. Monitoring oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau instansi terkait;
- b. Monitoring oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
- c. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
- d. Pelaporan hasil PPDB ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c.q Bidang Pembinaan SMP selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2022.

16. Larangan dan Sanksi

- a. Sekolah yang menerima dana BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB ataupun perpindahan peserta didik;
- b. Pelanggaran terhadap petunjuk teknis PPDB akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

1. Sekolah dapat melaksanakan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru paling lama 3 (tiga) hari kerja;

2. Pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah Peserta Didik Baru dilaksanakan pada hari-hari pertama masuk sekolah, dengan ketentuan:
 - a. Tidak mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan, dan/atau tindakan lainnya yang merugikan peserta didik secara fisik maupun psikologis baik di dalam maupun di luar sekolah;
 - b. Dilarang memungut biaya dan membebani orang tua dan peserta didik dalam bentuk apapun.

D. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis PPDB pada Sekolah Menengah Pertama disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



Tri Gunawan Setyadi, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1004

Daftar Satuan Pendidikan SMP Penyelenggara PPDB Online:

No	Nama Satuan Pendidikan	Nama Kepala Satuan Pendidikan	Moda PPDB	Jumlah Rombel diterima	Ket
1.	SMPN 1 Bobotsari	Bambang Riadiyanto, S.Pd.	Daring/ Online	8	
2.	SMPN 1 Bojongsari	Murdiono,S.Pd.,M.Pd	Daring/ Online	9	
3.	SMPN 1 Bukateja	Santosa ,S.Pd	Daring/ Online	8	
4.	SMPN 1 Kaligondang	Sri Sulastri, S.Pd.	Daring/ Online	9	
5.	SMPN 1 Kalimanah	Wagito	Daring/ Online	9	
6.	SMPN 1 Karanganyar	Eko Sulisty Wahono, S. Pd	Daring/ Online	8	
7.	SMPN 1 Karangjambu	Marwono, S.Pd., M.H.	Daring/ Online	4	
8.	SMPN 1 Karangmoncol	Hilal Sutarso, S.Pd.	Daring/ Online	8	
9.	SMPN 1 Karangreja	Trikanti S, S.Pd.,M.H	Daring/ Online	6	
10.	SMPN 1 Kejobong	Miswadi W, S.Pd., M.Pd	Daring/ Online	7	
11.	SMPN 1 Kemangkon	Haryanta, S.Pd., M.Pd	Daring/ Online	8	
12.	SMPN 1 Kertanegara	Kurniah	Daring/ Online	6	
13.	SMPN 1 Kutasari	Endang Kismaryani, S.Pd	Daring/ Online	8	
14.	SMPN 1 Mrebet	Bambang R,S.Pd	Daring/ Online	8	
15.	SMPN 1 Padamara	Eni Rundiati,S.Pd.,M.Pd	Daring/ Online	8	
16.	SMPN 1 Pengadegan	Miswadi W, S.Pd, M. Pd	Daring/ Online	7	
17.	SMPN 1 Purbalingga	Drs. Runtut Pramono	Daring/ Online	9	
18.	SMPN 1 Rembang	Dr. Budi Riyanto	Daring/ Online	8	
19.	SMPN 2 Bobotsari	Riswanto, S. Pd.	Daring/ Online	7	
20.	SMPN 2 Bojongsari	Pristiani Florida	Daring/ Online	7	
21.	SMPN 2 Bukateja	Yunanta,S.Pd.,M.Pd.	Daring/ Online	8	
22.	SMPN 2 Kaligondang	Aris Budiman,S.Pd,M.Pd	Daring/ Online	5	

23.	SMPN 2 Kalimanah	Tjandra Irawati, S. Pd	Daring/ Online	8	
24.	SMPN 2 Karangjambu	Sugeng Triatmono SE	Daring/ Online	2	
25.	SMPN 2 Karangmoncol	Arif Rakhman, S.Pd.	Daring/ Online	3	
26.	SMPN 2 Karangreja	Prpto Triono, S. Pd.	Daring/ Online	5	
27.	SMPN 2 Kejobong	Joko Arifin	Daring/ Online	4	
28.	SMPN 2 Kemangkon	Sapti Winarni, S. Pd	Daring/ Online	4	
29.	SMPN 2 Kutasari	Soderi,S.Pd.M.Pd	Daring/ Online	7	
30.	SMPN 2 Mrebet	Windi Hartono, S.Pd., M.Pd.	Daring/ Online	6	
31.	SMPN 2 Padamara	Suradi, S.Pd, MM	Daring/ Online	6	
32.	SMPN 2 Purbalingga	Titik Widajati, S. Pd, M. Pd	Daring/ Online	8	
33.	SMPN 2 Rembang	Teguh Basuki, S.Pd	Daring/ Online	6	
34.	SMPN 3 Bobotsari	Agus Lindu Wasono, S. Pd.	Daring/ Online	6	
35.	SMPN 3 Bukateja	Yusup, S.Ag	Daring/ Online	6	
36.	SMPN 3 Kalimanah	Nurul Dini H,S.Pd,M,Si	Daring/ Online	6	
37.	SMPN 3 Karangreja	Sumarmo, S. Pd. Ekop.	Daring/ Online	5	
38.	SMPN 3 Purbalingga	Subarno, S.Pd	Daring/ Online	8	
39.	SMPN 4 Purbalingga	Endang Yuliani,S.Pd.M.Pd	Daring/ Online	8	
40.	SMPN 5 Purbalingga	Slamet Sriyanto, S.Pd	Daring/ Online	8	
			Jumlah	271	